



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/ Pdt.G / 2018 / PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **DJAINA PUSUNG**, Umur 57 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir di Bitung pada tanggal 14 Oktober 1960, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan Strata 1, Status Kawin, Alamat di Jalan Arie Lasut Lingkungan VI RW 006 Kelurahan Kairagi Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado;
2. **FIRMAN MUSTIKA, SH.** Umur 28 tahun, Tempat tanggal lahir di Manado 27 April 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, Pendidikan Strata 2, Status belum kawin, Alamat Kelurahan Jalan Arie Lasut Lingkungan VI RW 006 Kelurahan Kairagi Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN :

NURSIA DALOS, Umur 53 tahun, Tempat tanggal lahir Kotamobagu 3 Juli 1964, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Dhea Permata Blok A No.37 Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan pihak dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 16/Pdt.G/2018/PN.Bit tertanggal 25 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian / Kesepakatan Bersama tertanggal 22 Oktober 2016, dengan isi perjanjian Tergugat akan mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dalam jangka 6 (enam) bulan sejak tanggal 22 Oktober 2016 kepada Penggugat ;
2. Bahwa ternyata sampai sekarang ini pihak Tergugat tidak pernah mengembalikan uang Pinjamannya tersebut kepada pihak Penggugat walaupun Penggugat telah berusaha memohon kepada Tergugat untuk mengembalikannya bahkan Penggugat sudah melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib / Polisi;
3. Bahwa dengan perbuatan Pihak Tergugat tersebut telah melakukan Ingkar Janji sehingga telah menimbulkan kerugian kepada Pihak Penggugat ;
4. Bahwa Kronologis PerbuatanIngkar janji yang dilakukan pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat adalah sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya Pihak Tergugat datang ke Pihak Penggugat untuk meminjam uang dan terjadilah kesepakatan peminjaman uang tersebut secara dua tahap yang tertera dalam Kwitansi bermeterai pada tahap pertama tertanggal 11 / 11 2013 sebesar Rp. 155.000.000.- (Seratus lima puluh lima juta Rupiah) dan pada tahap kedua terjadi pinjaman kembali yang tertera dalam kwitansi bemeterai tertanggal Manado 10-5-2013 sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)
 - Bahwa Pihak Penggugat sering menagih hutang kepada Tergugat dan selalu mengulur ulur waktu untuk membayar hutangnya sehingga Pernggugat pernah melaporkan pihak Tergugat ke Pihak berwajib / Polisi yang telah di terima Polisi dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi / Pengaduan Nomor. STTI.P/103.a//2016/SPKT tertanggal 30 Januari 2016;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 22 Oktober 2016 hutang Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat tersisa Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah), dimana Pihak Tergugat berjanji untuk melunasinya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ;
 - Bahwa SURAT PERJANJIAN / KESEPAKATAN BERSAMA yang di tanda tangani oleh Pihak Tergugat tersebut telah dilanggar oleh Pihak Tergugat sendiri ;
 - Bahwa sampai sekarang ini tidak pernah lagi Pihak Tergugat membayarkannya kepada pihak Penggugat
 - Bahwa Pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar janji dengan melanggar akan Surat Perjanjian yang di tanda tangininya sendiri untuk tidak

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutangnya secara tepat waktu kepada Pihak Penggugat sehingga Penggugat telah mengalami kerugian.

5. Bahwa hubungan antara Penggugat Djaina Pusung dan Mochamat Firman Mustika, SH adalah ibu dan anak kandung.
6. Bahwa sehubungan dengan Penggugat Djaina Pusung sudah tua dan sakit sakitan maka kemudian untuk menagih hutang pihak Penggugat serahkan kepada Firman Mustika SH untuk menagih hutang terhadap Pihak Tergugat yang kemudian di buatkan Surat Perjanjian / Kesepakatan Bersama atas nama Firman Mustika, SH;
7. Bahwa kerugian Penggugat hutang pokok sebesar Rp. 70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) ditambah 10 % (sepuluh persen) sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) sampai dengan gugatan masuk ke Pengadilan selama 15 (lima belas) bulan, = Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah)= Rp 70.000.000- (tujuh puluh juta rupiah) hutang pokok ditambah dengan Rp 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) = Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa untuk membuktikan Pihak Tergugat telah melakukan Ingkar Janji Pihak Penggugat melampirkan surat surat bukti sebagai berikut
 - a. Kwitansi Tertanggal 11/11 – 2013 bermeterai Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah);
 - b. Kwitansi Tertanggal 10- 5 – 2013 bermeterai Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) ;
 - c. Surat Perjanjian / Kesepakatan Bersama tertanggal 22 Oktober 2016;
9. Bahwa untuk menjamin jangan sampai hutang Penggugat tidak terbayarkan oleh Pihak Tergugat maka dengan ini Pemohon memohon kiranya atas barang tidak bergerak milik Pihak Tergugat di letakkan Sita Jaminan yaitu sebidang tanah kintal dan rumah yang terletak di Perum Dhea Permata Blok A NO 37, Kelurahan Manembo nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung dengan batas batas
 - Utara berbatasan dengan Jalan Perumahan Dhea Permata ;
 - Selatan Berbatasan dengan Keluarga Ineke Wuntu;
 - Timur berbatasan dengan Keluarga Luas Rumambi;
 - Barat berbatasan dengan Carlos Mamonto;Dan barang bergerak berupa sebuah unit kendaraan Pick Up Grand Max Warna Hitam DB 8070 CF.
10. Bahwa jika pihak Tergugat tidak dapat membayar Lunas dan Tunai pinjaman tersebut kiranya barang tidak bergerak dan barang bergerak yang telah diletakkan sita jaminan tersebut dapat dilelang untuk menutupi Hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan jika terdapat sisa dari hasil lelang dikembalikan kepada Pihak Tergugat ;
Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung untuk memanggil Pihak Tergugat

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat telah melakukan Ingkar janji kepada Penggugat dengan tidak melunasi Pinjamannya ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Pinjaman Tergugat kepada Pihak Penggugat sebesar hutang pokok sebesar Rp. 70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) ditambah 10 % (sepuluh persen) sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) sampai dengan gugatan masuk ke Pengadilan selama 15 (lima belas) bulan, = Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) = Rp 70.000.000- (tujuh puluh juta rupiah) hutang pokok ditambah dengan Rp 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) = Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh limajuta rupiah)
4. Menetapkan Tergugat harus membayar lunas dan nyata dan riil kepada pihak Penggugat,
5. Menetapkan barang tidak bergerak milik Pihak Tergugat di letakkan Sita Jaminan yaitu sebidang tanah kintal dan rumah yang terletak di Perum Dhea Permata Blok A NO 37, Kelurahan Manembo nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung dengan batas batas
 - Utara berbatasan dengan Jalan Perumahan Dhea Permata ;
 - Selatan Berbatasan dengan Keluarga Ineke Wuntu
 - Timur berbatasan dengan Keluarga Luas Rumambi
 - Barat berbatasan dengan Carlos MamontoDan barang bergerak berupa sebuah unit kendaraan Pick Up Grand Max Warna Hitam DB 8070 CF Yang disita Pengadilan Negeri Bitung untuk dapat dilelang guna menutupi Pinjaman Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir salah satu Penggugat yaitu M Firman Mustika, SH bagi diri sendiri serta mewakili Penggugat Djaina Pusung berdasarkan Kuasa insidentil Nomor 6/SK.INS.2018/PN Btg tertanggal Maret 2018 dan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung melalui Relas panggilan pertama pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 untuk persidangan hari Selasa tanggal 12 Februari 2018, Relas panggilan kedua pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 untuk

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hari Senin tanggal 26 Februari 2018 dan Relas panggilan ketiga pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 untuk persidangan hari Senin tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Djaina Pusung diterima oleh Dalos, tertanggal 10 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Djaina Pusung diterima oleh Dalos, tertanggal 19 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dari Djaina Pusung diterima oleh Nursiah Dalos, tertanggal 11 November 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama antara Muchamat Firman Mustika, SH dengan Nursia Dalos tertanggal 22 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARSEL MENIX TATUIL :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Para Penggugat mengajukan gugatan sehubungan dengan masalah peminjaman uang dimana yang memberi pinjaman adalah Djaina Pusung dan yang menerima pinjaman adalah Nursiah Dalos;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah pinjaman ini karena Penggugat Firman Mustika sering ke Bitung untuk menagih hutang dari Tergugat;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Firman Mustika, uang yang dipinjam adalah uang dari Djaina Pusung yang adalah orang tua dari Firman Mustika dengan jumlah sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang katanya diserahkan secara bertahap;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat kwitansi yang diperlihatkan oleh Firman Mustika;
- Bahwa setahu Saksi, pinjaman tersebut sudah pernah dikembalikan tetapi masih tersisa Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendengar juga kalau bunga dalam pinjaman ini adalah sebesar 10 % perbulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi JONLIE CHRISTOPHER TEWUH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, dimana Djaina Pusung adalah ibu dari Firman Mustika;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat ada mengajukan gugatan sehubungan dengan masalah pinjam meminjam uang antara Djaina Pusung dengan Tergugat Nursiah Dalos;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena diceritakan oleh Penggugat Firman Mustika pada bulan Februari 2018;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Penggugat Firman Mustika kalau Tergugat ada utang dari Penggugat Djaina Pusung sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga dengar dari cerita Penggugat Firman Mustika kalau sebagian hutang sudah dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Djaina Pusung adalah Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Penggugat Djaina Pusung dengan Nursiah Dalos;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, oleh karenanya memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA :

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun tidak menunjuk wakil yang sah untuk hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dari gugatan ini adalah bahwa Penggugat ingin agar Tergugat yang tidak melunasi pinjamannya kepada Penggugat sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian/kesepakatan bersama karena wanprestasi dan haruslah dihukum membayar pinjaman pokok Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditambah 10% (sepuluh persen) bunga yaitu sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 15 (lima belas) bulan sehingga total pokok ditambah bunga berjumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan riil dan untuk menjamin agar pengembalian uang Penggugat tersebut maka menuntut agar di letakkan sita atas sebidang tanah kintal dan rumah yang terletak di Perum Dhea Permata Blok A No 37 Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung dengan batas-batas antara lain utara dengan Jalan Perumahan Dhea Permata, selatan dengan Keluarga Ineke Wuntu, timur dengan Keluarga Luas Rumambi, barat dengan dengan Carlos Mamonto dan benda bergerak berupa sebuah unit kendaraan Pick up Grand Max Warna Hitam DB 8070 CF untuk dapat dilelang guna menutupi pinjaman Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan oleh Penggugat ialah apakah benar telah ada perjanjian/perikatan sebagai bentuk hubungan hukum hutang piutang diantara Penggugat dan Tergugat dan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga beralasan menurut hukum untuk Penggugat menuntut pelunasan atas hutang pokok disertai dengan bunga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan pembuktian Penggugat maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Djaina Pusung pernah menyerahkan uang pinjaman sementara kepada Nursiah Dalos pada tanggal 10 Mei 2013, sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Penggugat Djaina Pusung menyerahkan uang pinjaman sementara kepada Nursiah Dalos pada tanggal 19 Mei 2013, sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Penggugat Djaina Pusung menyerahkan uang pinjaman sementara kepada Nursiah Dalos pada tanggal 11 November 2013, sejumlah Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016, Penggugat Mochamat Firman Mustika bersama dengan Nursiah Dalos membuat Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama tentang pengembalian pinjaman uang sebesar Rp.70.000.000,- dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pembuatan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Penggugat Djaina Pusung adalah ibu dari Penggugat Firman Mustika;
- Bahwa para Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat Firman Mustika kalau hutang Tergugat sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan membaca gugatan Penggugat, diketahui bahwa bentuk hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum dalam perkara ini yaitu antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang hutang piutang, dimana pihak Penggugat terdiri dari Djaina Pusung dan Firman Mustika (Ibu dan anak);

Menimbang, bahwa perjanjian bermula dengan adanya pemberian sejumlah uang dari Djaina Pusung (Penggugat) kepada Nursiah Dalos (Tergugat) dengan bukti Kwitansi tanpa diikuti dengan surat perjanjian baik secara notariil maupun dibawah tangan yang berisi ketentuan menyangkut hutang piutang tersebut baik menyangkut jangka waktu, bunga dll; namun hal itu tidaklah disangkal oleh karena Tergugat sendiri telah tidak hadir di persidangan sehingga dengan sendirinya berdasarkan bukti kwitansi P-1, P-2 dan P-3 dapatlah diketahui adanya perjanjian hutang piutang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa jika hubungan perjanjian hutang piutang/perjanjian pinjam meminjam uang itu benar adanya makanya yang perlu diketahui uang yang dipinjamkan itu adalah uang siapa, sehingga pemiliknya berhak untuk menuntut pengembaliannya oleh karena pihak yang lain telah wanprestasi dalam perkara ini (hal ini menyangkut berkapasitas ataukah tidak);

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang bertindak sebagai pemberi pinjaman adalah Penggugat Djaina Pusung namun oleh karena alasan sesuai posita gugatan angka 6 yaitu Penggugat Djaina Pusung sudah tua dan sakit-sakitan maka Penggugat Firman Mustika menerima penyerahan tugas untuk menagih hutang tersebut, namun tanpa dapat dibuktikan dengan adanya surat kuasa untuk itu karena sekalipun Penggugat Djaina Pusung dan Penggugat Firman Mustika adalah Ibu dan anak namun jika si anak akan bertindak menggantikan kedudukan ibunya maka hal itu haruslah dengan dasar pemberian kuasa yang jelas ataupun dengan suatu penetapan dalam hal sudah tidak mampu bertindak secara hukum (dalam pengampunan berdasarkan penetapan Pengadilan) baik dalam kedudukan sebagai anak maupun Kuasa Hukum; mengapa hal ini menjadi penting menurut Majelis Hakim, ialah oleh karena Perjanjian atau kesepakatan bersama antara Penggugat Firman Mustika sebagai pihak Pertama dan Nursia Dalos sebagai pihak kedua sebagai dasar /rujukan penentuan adanya wanprestasi dari Tergugat dilakukan antara orang yang tidak memiliki kapasitas, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yaitu berdasarkan Kuasa dari Penggugat Djaina Pusung kah (dibuktikan dengan surat Kuasa) ataukah tidak sebab jika uang yang menjadi objek hutang piutang itu adalah uang dari Penggugat Djaina Pusung sebagai Ibu maka tidak serta merta uang itu menjadi hak dari Penggugat Firman Mustika sebagai anak sehingga ia dapat bertindak sebagai orang yang berhak menuntut atau dalam kedudukan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa hal yang mungkin ialah Penggugat Firman Mustika sebagai anak dari Penggugat Djaina Pusung mewakili ibunya berdasarkan kuasa insidentil karena adanya hubungan keluarga ataupun berdasarkan Kuasa Khusus oleh karena Penggugat Firman Mustika adalah seorang Pengacara sebagaimana yang telah dilakukan dalam perkara ini namun tidak bertindak sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat Firman Mustika tidak memiliki kapasitas atau legal standing untuk bertindak secara pribadi sebagai Penggugat melainkan hanya Penggugat Djaina Pusung;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Penggugat dalam perkara ini yaitu Penggugat Firman Mustika tidak memiliki hubungan hukum dengan objek yang diperkarakan sehingga ia tidak dapat bertindak secara pribadi untuk menggugat maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) R.bg, serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, oleh Kami **JULIANTI WATTIMURY, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NOVA SALMON, SH.**, dan **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari ini, Kamis tanggal 29 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DAMHURY TENGOR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NOVA SALMON, SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH

Panitera Pengganti

DAMHURY TENGOR, SH

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	:	Rp. 395.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bit halaman **10** dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 11 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)